



## **PERAN PPAIW DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF MASJID (Studi Kasus di KUA Diwek)**

**Mulya Wibisono**

Universitas Hasyim Asyari Jombang

**Muhammad**

Universitas Hasyim Asyari Jombang

Alamat: Tebuireng, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Korespondensi penulis: [mulyawibisono246@gmail.com](mailto:mulyawibisono246@gmail.com) dan [muhammad@unhasy.ac.id](mailto:muhammad@unhasy.ac.id)

**Abstract.** *The aim of this research is to determine the role of PPAIW in the certification of mosque waqf land in the KUA Diwek area. This research uses the Empirical Juridical Method, the location used is Jl. Pd. No. 60 Kwaron Village, District. Diwek, Kab. Jombang, Data collection techniques used include interviews, observation, documentation and library data collection. The data obtained was then analyzed using the Deductive method and Descriptive method and then produced research results: 1). PPAIW's role in the certification of mosque waqf land in the KUA Diwek area. 2). PPAIW Obstacles and Challenges in Certifying Mosque Waqf Land.*

**Keywords:** PPAIW, Certification, Mosque Waqf.

**Abstrak.** Pengkajian ini bertarget mengamati peran PPAIW dalam Sertifikasi tanah wakaf masjid di wilayah KUA Diwek, penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Empiris, lokasi yang digunakan adalah Jl. Pd. No. 60 Desa Kwaron, Kec. Diwek, Kab. Jombang, guna menghimpun datanya memakai observasi, wawancara, kepastakaan serta dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode Deduktif dan metode Deskriptif dan kemudian menghasilkan hasil penelitian : 1). Peran PPAIW Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid Di Wilayah KUA Diwek,. 2). Hambatan dan Tantangan PPAIW dalam Sertifikasi tanah wakaf masjid.

**Kata kunci:** PPAIW, Sertifikasi, Wakaf Masjid.

### **LATAR BELAKANG**

Islam selalu menganjurkan orang-orang yang mempunyai asset supaya tidak menggunakannya semata-mata guna keperluan pribadi. Namun menjadi sujud syukur atas Allah SWT sehingga harta tersebut perlu dipergunakan guna keperluan umum,. Wakaf adalah ialah amalan yang dicintai di kalangan umat Islam bagi mereka yang memiliki kekayaan paling banyak,

dengan pahala yang terus mengalir dan pemberi wakaf tetap menerima hingga sesudah ia meninggal dunia. Sehingga, wakaf dapat digolongkan sebagai amal jariyah.<sup>1</sup>

Istilah wakaf bersumber melalui bahasa Arab, “*waqf*” dari kata kerja *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam ditempat atau menahan sesuatu, masyarakat telah mengenal berbagai jenis wakaf sejak terbentuknya kehidupan bermasyarakat”. Wakaf sebagai organisasi keagamaan selain mempunyai fungsi ubudiyah juga mempunyai fungsi sosial. Ini adalah deklarasi kesetaraan iman yang teguh serta solidaritas yang mulia antar umat individu. Sehingga wakaf berupa upaya untuk mencapai dan mempertahankan *Hablun min Allah & Hablun min an-nas*. Berfungsi menjadi ibadah yang diinginkan dapat memberikan bekal (pembawa harta) dikemudian hari. Ia berupa sebuah wujud amal yang pahalanya tidak berhenti selama harta wakaf itu dipakai.<sup>2</sup>

Melalui “Undang-undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 dan dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tersebut wakaf mempunyai arti perbuatan wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya untuk hukum dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariat”.<sup>3</sup> Juga melalui “Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjelaskan bahwa wakif (orang yang berikrar wakaf) hendaklah mengucapkan ikrar wakaf dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang telah memenuhi syarat, ikrar wakaf tersebut dinyatakan secara lisan dan tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW”.

Petugas Pencatat Ikrar Wakaf atau biasa disebut PPAIW ialah tiap individu yang negara pilih guna menolong pemerintah membagikan prasarana pada tiap warga guna menciptakan ketertiban hukum untuk penyelenggaraan wakaf. PPAIW berperan guna menyajikan administrasi wakaf serta melayani kebutuhan calon wakif yang mewakafkan beberapa asetnya selaras pada ketetapan yang ada. Sehingga peran PPAIW ialah kunci utama pembentukan akta ikrar wakaf.<sup>4</sup>

Di kecamatan Diwek ada beragam tanah wakaf yang dipakai guna keperluan ibadah seperti masjid, sedangkan masjid adalah baitullah atau rumah Allah SWT. Namun pada faktanya hanya beberapa masjid di kecamatan diwek yang mendaftarkan ikrar wakaf dengan sah secara hukum positif & islam, Ada dua aspek penyebab dialaminya permasalahan ini, yang pertama yakni kelalaian pihak dari PPAIW atau kurangnya kesadaran masyarakat khususnya muwaqif yang

---

<sup>1</sup> Imam Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz.II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993)

<sup>2</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet.II, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 409.

<sup>3</sup> Pengertian Wakaf Dalam Undang-Undang Tentang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004

<sup>4</sup> Aisyah Ayu Musyafah, Islamiyati, Muhyidin, Achmad Zulfa Andikatama, Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia *Jurnal Penelitian Pembangunan Hukum Indonesia* (Vol 5, No1, 2023) 155-156

belum mendaftarkan kepada PPAIW. Lalu bagaimana sudut pandang hukum positif & islam mengenai masjid yang belum melaksanakan ikrar wakaf pada kecamatan diwek.

Melalui asal usul persoalan tersebut, sehingga penulis minat guna mengkaji secara mendalam atas pengkajian berjudul “**PERAN PPAIW DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF MASJID (Studi Kasus Di KUA Diwek)**”.

## KAJIAN TEORITIS

### A. Tinjauan Wakaf

#### 1. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>5</sup>

Dalam peristilahan syara’ secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul asli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwarisakn, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.<sup>6</sup>

Dengan demikian, wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta lebih bermanfaat bagi kepentingan umum sesuai syari’ah. Wakaf juga dapat diartikan sebagai pemberian benda yang tahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat yang hanya dapat diambil manfaatnya.

#### 2. Dasar Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dan menjadi dasar umum amalan wakaf.

مِنَ الْخَبِيثِ تَيَمَّمُوا وَلَا ۖ الْأَرْضِ مِمَّنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
حَمِيدٌ غَنَى اللَّهُ أَنْ وَاعْلَمُوا ۖ فِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِهِ وَلَسْتُمْ تَتَّقُونَ

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya*

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, ( Jakarta : UI-Press, 1988), h.80

<sup>6</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf ,Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, (Jakarta: 2008), h.1

*melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah (2): (267))<sup>7</sup>*

## **B. Tinjauan PPAIW**

### **1. Pengertian PPAIW**

Menteri Agama mengeluarkan surat keputusan Nomor 73 Tahun 1978 pada tanggal 9 Agustus 1978 tentang pendelegasian wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atau setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat atau memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di tunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).<sup>8</sup> Yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), ialah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977. Dan PPAIW adalah seorang yang bertugas di lembaga pemerintahan yang menangani proses-proses di dalam perwakafan.

### **2. Tugas dan Kewenangan PPAIW**

Tugas pokok Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) wajib menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf. Adapun tugas dan kewajiban Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yaitu:

1. Meneliti kehendak wakif, tanah yang hendak diwakafkan, surat-surat bukti kepemilikan, dan syarat-syarat wakif serta ada tidaknya halangan hukum bagi wakif untuk melepaskan hak atas tanahnya.
2. Meneliti dan mengesahkan susunan Nadzir begitu pula anggota Nadzir yang baru apabila ada perubahan.
3. Meneliti saksi-saksi Ikrar Wakaf.
4. Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf dan ikut menandatangani formulir Ikrar Wakaf bersama-sama dengan saksi-saksi.
5. Membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga dan salinannya sesaat setelah pelaksanaan Ikrar Wakaf.
6. Menyimpan lembar pertama Akta Wakaf, melampirkan lembar kedua pada surat permohonan pendaftaran yang dikirimkan kepada Bupati/Walikota, Kantor Badan Pertanahan Nasional dan lembar ketiga dikirim kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.
7. Menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya selambatlambatnya satu bulan sejak dibuatnya Akta Ikrar Wakaf.

---

<sup>7</sup> Al-Quran Surah, Al-Baqarah (2): (267)

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada), 488

8. Menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf 4 lembar; lembar pertama kepada wakif, lembar kedua kepada nadzir, dan mengirimkan lembar ketiga kepada Kantor Departemen Agama, lembar keempat kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.
9. Menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf.
10. Menyimpan dan memelihara Akta Ikrar Wakaf dan Daftar Akta Ikrar Wakaf yang dibuatnya dengan baik.
11. Mengajukan permohonan atas nama nadzir yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/ Kota setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan, selambat-lambatnya dalam waktu tiga (3) bulan sejak dibuatnya Akta Ikrar Wakaf dengan mengisi formulir yang dilampiri:
  - a. Sertifikat tanah yang bersangkutan;
  - b. Akta Ikrar Wakaf (asli lembar kedua);
  - c. Surat pengesahan Nadzir.

### C. Tinjauan Ikrar Wakaf

#### 1. Pengertian Ikrar Wakaf

Ikrar Wakaf adalah serah terima yang dilakukan oleh wakif kepada nadzir untuk menyatakan kehendaknya, pernyataan tersebut dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat. Lisan dan tulisan dapat dipergunakan oleh siapapun sedangkan isyarat hanya dapat dilakukan oleh seseorang dalam kondisi tertentu saja.<sup>9</sup>

Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat yang semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Karena itu, konsekuensinya, harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjual belikan, atau pun diwariskan.

#### 2. Syarat-syarat Ikrar Wakaf

Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.* 62

<sup>10</sup> PP No. 42 Tahun 2006 (*Tentang Pelaksanaan Undang-undang*) No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dimana dalam pembuatan Akta ikrar Wakaf harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Tanda bukti pemilikan harta benda;
2. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
3. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat-syarat ikrar wakaf merupakan dokumen-dokumen penting yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa harta benda yang diwakafkan merupakan harta benda milik seseorang tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Kehadiran peneliti merupakan alat yang sangat berharga dalam pengumpulan data. Instrumen non-manusia (seperti kuesioner, panduan wawancara, panduan observasi, dan sebagainya) juga dapat dimanfaatkan, namun tujuannya adalah untuk membantu pekerjaan peneliti sebagai alat yang penting.

Penulis memakai data sekunder serta primer.<sup>12</sup> Untuk data pokok dipengkajian ini ialah wawancara dengan kepala KUA DIWEK di Desa Kwaron dan wawancara dengan takmir masjid Babussalam, Baitussalam, Ar-rohman, Miftahul Huda di kecamatan Diwek, semua ini berfungsi sebagai panduan utama untuk analisis. Serta memakai sumber data sekunder dari jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dikemukakan penulis namun hanya berfungsi sebagai data pendukung.

Metode pengumpulan data meliputi wawancara.<sup>13</sup> Observasi.<sup>14</sup> Dokumentasi dan pengumpulan data kepustakaan.<sup>15</sup> Data yang didapati lalu dianalisa memakai metode deskriptif serta deduktif.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 223 ayat 4.

<sup>12</sup> Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi Revisi) (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 186

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (IKAPI, Bandung, 2015) 197

<sup>15</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Researh II* (Jogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1987) Cet. XVI, 36

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian (KUA Diwek)

Melalui asal usul perusahaan ini, ialah “Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek awalnya berlokasi di Desa Diwek Kecamatan Diwek, namun pada tanggal 25 Mei 1986 berpindah dari Desa Diwek ke Desa Kwaron yang dibangun dengan DIP dan diresmikan langsung oleh Drs Asroro, AM sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang, meskipun lokasi kantornya berpindah, namun seluruh data register Nikah (Akta Nikah) masih tersimpan rapih dari dulu hingga sekarang, kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek berdiri sejak 1 Januari 1937 yang dipimpin oleh KH Iqwan Dahlan dengan nama Kenaiban Diwek yang berkantor di Masjid Besar Diwek selanjutnya pada tanggal 22 November 1946 berganti nama menjadi kantor kenaiban Kecamatan Diwek, kemudian berganti nama lagi menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek sejak tanggal 1 Mei 1951 hingga saat ini”.

Dari Jantung Kota Jombang KUA Kecamatan Diwek diapit 4 Pondok Pesantren besar, yang mana “sebelah Timur Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang yang didirikan oleh KH Romli, sebelah Utara terdapat Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas yang didirikan oleh KH Wahab Hasbullah, sebelah Barat Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar yang didirikan oleh KH Bisrie Syamsuri, dan sebelah selatan Pondok Pesantren Tebuireng yang didirikan oleh KH Hasyim Asyari, pada posisi ini yang diperkirakan dari Jantung kota 7 Km terdapat Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek yang berposisi di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang”.<sup>17</sup>

Sesudah disahkannya “Undang-undang 22 tahun 1946 tentunya layanan yang diberikan harus sesuai dengan undang-undang tersebut, semakin hari tuntutan masyarakat semakin banyak, masyarakat menghendaki layanan KUA dibuka di Kantor Desa, namun Kepala KUA yang dilantik sejak awal Tahun 2013 berbagai pertimbangan dan jenis layanan akhirnya memiliki jalan keluar yang menerima masukan masyarakat, sehingga mau tidak mau KUA setiap hari harus mondar-mandir ke berbagai Desa dalam rangka melayani permintaan tersebut”. Tipe pelayanan yang dibuka pada Kantor Desa merupakan “TERAS KUA Pencatatan Nikah dan Rujuk, Pembinaan, Pelestarian dan Perselisihan (BP4), Melayani Konsultasi perkawinan, Melayani Kursus calon penganten, Melayani pengukuran arah kiblat, Melayani konsultasi dan penerbitan akte ikrar wakaf, Melayani Konsultasi Penghitungan waris, Melayani informasi dan bimbingan manasik haji dan Umroh, Melayani konsultasi dan informasi produk halal serta Melayani administrasi umum”.

---

<sup>17</sup> Data Dokumentasi KUA Kecamatan Diwek

Jasa ini sifatnya menolong, melainkan tenaga yang perbantukan ialah “Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat dan Tokoh Agama di Desa tersebut”. jasa ini direspon baik untuk tiap individu, tetapi landasan yang diinginkan dari Kementerian Agama.<sup>18</sup>

### **Dengan Letak Geografis.**

Melalui data Geografisnya berisi “Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek menempati sebidang tanah Negara yang sudah mendapat hak izin pakai dari BPN Kabupaten Jombang dan dibangun dengan biaya APBN Kementerian Agama RI Tahun 1986 dengan luas tanah 960 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 120 m<sup>2</sup> yang lokasinya terletak di Dsn, Sukopuro, Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, No Telepon 0321863439, Kode Pos 61471 tersebut yang jarak dengan Kantor Kecamatan sejauh 800m sedangkan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang sejauh 8 km”.<sup>19</sup>

### **Visi, Misi Dan Motto**

#### 1. Visi

“Terwujudnya masyarakat kecamatan Diwek taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan Sejahtera lahir bathin”.

#### 2. Misi:

Misinya mencakup “Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama, Mewujudkan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, Meningkatkan pelayanan Wakaf, Meningkatkan penyuluhan keagamaan, Mewujudkan pelayanan ibadah social serta Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa”.

#### 3. Motto

“Melayani masyarakat dengan penuh Keikhlasan”.

### **Struktur organisasi KUA Diwek**


Berkaitan dengan struktur organisasi di KUA Diwek Jombang, penulis menanyakan Staf Administrasi, Kepala KUA, serta Penghulu. Melalui asumsi “Kepala KUA Diwek, jumlah pegawai dalam KUA menyesuaikan kebutuhan, hal ini dibuktikan dengan ketidaksamaan antara KUA satu dengan KUA yang lain, Kepala KUA sebagai jajaran tertinggi di struktur organisasi KUA Diwek Jombang tidak memiliki aturan baku dalam menentukan masa jabatan, sehingga mengakibatkan bervariasinya masa jabatan, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun lebih, bahkan ada yang kurang dari 1 tahun yang mana KUA Diwek terletak di dusun Sokopuro desa Kwaron kecamatan Diwek kabupaten Jombang yang menangani 20 desa se Kecamatan Diwek, 20 tersebut

---

<sup>18</sup> Data Dokumentasi KUA Kecamatan Diwek

<sup>19</sup> Data Dokumentasi KUA Kecamatan Diwek

adalah Kwaron, Jatirejo, Puton, Diwek, Kayangan, Bendet, Bandung, Kedawong, Keras, Watugaluh, Ceweng, Grogol, Bulurejo, Jatipalem, Brambang, Pundong, Ngudirejo, Balongbesuk dan Pandanwangi”. Terdapat susunan pekerja serta pembagian tugas KUA Kecamatan Diwek:



Sumbssumber: Data Monografi KUA Kecamatan Diwek

a. Tugas Kepala KUA

- 1) Merancang berkas serta statistik aktivitas KUA.
- 2) Menandatangani surat dinas
- 3) Merancang keperluan rumah tangga serta arsip KUA
- 4) Mendata perujukan serta pernikahan kecamatan
- 5) Membimbing serta mengelola masjid kecamatan
- 6) Membimbing serta mengelola diberdayakanya baitul maal & zakat.
- 7) Membimbing serta mengelola diberdayakanya wakaf
- 8) Membimbing serta mengelola social ibadah
- 9) Membimbing serta mengelola perkembangan keluarga sakinah
- 10) Menentukan program aktivitas KUA
- 11) Merancang data *financial* menjadi PNBK KUA.
- 12) Merancang aktivitas data KUA.
- 13) Menjadi pembina manasik Haji & PPAIW.

b. Tugas Penghulu

Melaksanakan perancangan aktivitas pemantauan data perujukan serta pernikahan, aktivitas penghulu, penyelenggaraan jasa perujukan serta penasihat juga konsultasi nikah, pembentuk kebijakan rujuk & nikah, layanan binaan muamalah, fatwa hukum munakahat, ulasan, pengamatan aktivitas penghulu serta pembimbing keluarga sakinah.

c. Tugas JFU KUA

Mendata *input* serta *output*, mengarsipkan serta membagikan data, merancang file administrasi, juga menginformasikan penyelenggaraan tugas pada Kepala Kantor.

d. Tata kerja administrasi KUA

Perannya berupaya memaksimalkan mutu administrasi serta berupaya meraih ketertiban untuk menyelenggarakan administrasi nikah, kepegawaian, keuangan, rujuk, aktivitas ibadah sosial, perwakafan, zakat, kemasjidan juga administrasi tata persuratan. Penjelasan tiap peran administrasinya ialah:

- 1) Administrasi Kepegawaian untuk “Menyusun file kepegawaian, Membuat DP3, Menyusun Jobs Description, Membuat daftar hadir, Merencanakan peningkatan kesejahteraan pegawai”.
- 2) Administrasi Surat Menyurat : untuk “Mencatat dan mengagendakan surat keluar dan masuk secara berkesinambungan, Menyusun kearsipan yang baik (filing dan klasifikasi), Menyelenggarakan dokumentasi dan administrasi, Membuat laporan tugas kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang secara berkala”.
- 3) Administrasi Keuangan: untuk “Menerima dan membukukan biaya pencatatan nikah dan rujuk, Menerima atau membukukan serta mendayagunakan uang DIPA atau DIK-S, Mengatur dan membukukan pendapatan dan belanja kantor”.
- 4) Administrasi Nikah dan Rujuk: untuk “Mencatat kehendak nikah dan rujuk calon pengantin, Menyusun jadwal pelaksanaan nikah dan rujuk, Melaksanakan pemeriksaan calon pengantin dan suscatin, Menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk, Membuat dan memberikan Kutipan Akta Nikah, Mempercepat permohonan Duplikat Akta Nikah”.
- 5) Administrasi Perwakafan: untuk “Mendata jumlah lokasi dan luas tanah wakaf dalam bentuk pendataan AIW dan sertifikasi, Membuat permohonan Akta Ikrar Wakaf dan pengesahan nadzir serta Mengarsipkan AIW dan photo copy sertifikat wakaf”.

### Periode kepala KUA Diwek

No.	Nama	Masa Bhakti
1.	Moersit	1937
2.	Taslim	1938
3.	M. Ridwan Dahlan	1953 – 1958
4.	KH. Mansur Anwar	1959 – 1970
5.	Ali Anis	1971 – 1973
6.	R. Askandar	1974 – 1975
7.	A. Qodri	1976 – 1979
8.	Masruchan	1980 – 1983
9.	Ah. Makruf	1984 – 1986
10.	Drs. H.Thoyib Chamid	1994 – 1996
11.	Ghufron	1996 – 2000
12.	Ahmad Makruf	2000 – 2002
13.	Drs. H. Ahmad Rifai	2002 – 2006
14.	Ali Marwan	2006 – 2007
15.	M. Subhan Salim	2007 – 2008
16.	Drs. M. Agus Salim	2008 – 2009
17.	Drs. H. Zainal Arifin	2009 – 2011
18.	H. Ilham Rohim, S.Ag. MHI	2012 – 2013
19.	H.M. Nashrulloh, S.Ag. MHI	2013 – 2014
20.	Nur Kholis, S.Ag.MSI	2014 – 2016
21.	Ali Taufik, SH	2016 – 2018
22.	Achmad Cholili, S.Ag, M.HI	2019 – sekarang

### Tugas dan Fungsi KUA

Melalui “PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan, Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah, Pelayanan bimbingan kemasjidan, Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syariah, Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, serta Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan”.

## Peran PPAIW dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid

PPAIW ialah individu yang dibagikan kekuasaan serta dipilih Menteri Agama untuk dibagikan Kantor Urusan Agama guna mengelola serta mengatasi perwakafan. PPAIW berperan utama guna menangkal dialaminya tanah wakaf sengketa untuk hidup dizaman ini, terutama di area Kecamatan Diwek. Sebab sering terdapat ketika tiap individu yang sudah mewakafkan tanahnya, dihari berikutnya bisa memunculkan sebuah sengketa dikarnakan atas beragam persoalan, contoh “wakif sudah meninggal sedangkan bukti-bukti pemberian wakaf tidak ada, boleh jadi ahli waris yang keberatan dan ingin mengambil kembali harta yang telah diwakafkan oleh wakif atau pewakif berubah pikiran dan ingin menarik kembali tanah yang telah diwakafkannya”.<sup>20</sup>

Guna menangkal supaya tidak dialami persoalan kedepanya. Sehingga PPAIW menyerukan seluruh nazhir, wakif serta tiap individu yang mewakafkan tanahnya, supaya datang ke KUA guna mendaftarkan tanahnya. Berikutnya dibentuk Akta Ikrar Wakaf. Secara terdapatnya hal ini akan membuat lancar untuk memperoleh fakta bila dialami persoalan.

Berikutnya PPAIW “meneliti para nazhir dalam hal ini nazhir harus cerdas, kreatif dan profesional, dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf serta, meneliti para saksi, yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi atau lebih dan setelah PPAIW meneliti semuanya maka selanjutnya barulah PPAIW menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf dan membuat akta ikrar wakaf”.<sup>21</sup>

Sesudah wakif mengikrarkan tanah atau asset miliknya di hadapan PPAIW sehingga seluruh PPAIW yang pernah membentuk Akta Ikrar Wakaf, secara terdapatnya fakta yang tertulis bisa membuat mudah PPAIW guna memasaknya ya beda lagi.<sup>22</sup>

Berikut penulis kutipkan hasil wawancara dari “pakar wakaf yaitu Achmad Cholili, SAg, MHI, yang pada pokoknya peneliti simpulkan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang selaku PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) harus mengetahui dan memahami betul perundang-undangan mengenai perwakafan dan fikih wakaf, agar lebih mudah mengetahui permasalahan dan menyelesaikan masalah perwakafan jika terjadi masalah mengenai perwakafan dan jika terjadi sengketa mengenai perwakafan maka kasus tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah”.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Achmad Cholili, S.Ag, M.HI, Kepala KUA Diwek Jombang, sejak, Kecamatan Diwek Jombang, tanggal 7 Juni 2024

<sup>21</sup> Achmad Cholili, S.Ag, M.HI, Kepala KUA Diwek Jombang, *wawancara* Kecamatan Diwek Jombang, tanggal 7 Juni 2024

<sup>22</sup> Achmad Cholili, S.Ag, M.HI, Kepala KUA Diwek Jombang, *wawancara* Kecamatan Diwek Jombang, tanggal 7 Juni 20

<sup>23</sup> Achmad Cholili, S.Ag, M.HI, Kepala KUA Diwek Jombang, *wawancara*, Kecamatan Diwek Jombang, tanggal 7 Juni 2024

Fungsi PPAIW untuk menangkal dialaminya sengketa tanah wakaf tersebut berperan utama. PPAIW perlu benar paham atas kebijakan wakaf serta tanahnya sudah di daftarkan ke KUA. Untuk jaminan hukum, wakif mengikrarkan tanah wakafnya didepan PPAIW guna dibentuk sertifikat tanah wakaf & akta ikrar wakaf supaya terdapat keresmian yang bisa mencegah dari hal negative lain kedepanya.

### **Hambatan dan Tanggapan PPAIW dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid**

Penyelenggaraan wakaf tanah di Kecamatan Diwek yang tidak selaras pada kebijakan yang ada mengakibatkan hukum atas tanah yang tidak didaftarkan pada Badan Pertanahan setempat. Diamati pendaftaran tanah wakaf ialah usaha guna menjamin hukum pada pengelola tanahnya, maka tidak terdapat pihak yang bisa mengganggu gugat atas tanah wakaf itu. Tetapi masih terdapat dominan tanah wakaf yang tidak terdata oleh nazhir pada PPAIW di kecamatan Diwek sejumlah 27 masjid 5 yang tidak mendaftarkanya ke KUA Diwek.

Secara terdapatnya kendala untuk mendaftarkan tanah wakaf ini pasti membuat rugi umat Islam, hambatan yang dialami untuk pendaftaran tanah wakaf, melalui penjabaran Kepala KUA Kecamatan Diwek Jombang sebenarnya sangat kompleks, persoalanya bisa bersumber melalui nazhir tersebut. terdapat sebagian kendalanya berupa :

1. Menurut Bapak Abdul selaku ketua tamir Masjid Babussalam Desa Pundong Kecamatan Diwek, beliau menerangkan bahwa penyebab masjid tersebut belum mendaftarkan akta ikrar wakaf karena kendala kekurangan dana operasional untuk daftar ke PPAIW.<sup>24</sup>

Menurut Achmad Cholili, kendala yang dialami Masjid Babussalam tidak ada kaitannya dengan PPAIW, karena PPAIW memiliki produk Layanan Nol Rupiah, mungkin kendala tersebut dikarenakan persyaratan yang harus dilakukan di BPN. Hal ini terjadi karena pemasukan dana masjid di beberapa desa sangat minim.<sup>25</sup>

2. Menurut Bapak Ghofur selaku ketua tamir masjid Merah Putih Baitussalam Desa Brambang Kecamatan Diwek, beliau menerangkan bahwa penyebab masjid tersebut belum melakukan ikrar wakaf dikarenakan lahan tersebut merupakan tanah Eigendom yang dahunya merupakan peninggalan Belanda yang tidak diketahui kepemilikannya, lalu dimanfaatkan untuk masjid dan dikelola oleh desa.<sup>26</sup>

Menurut Achmad Cholili, kendala yang dialami Masjid Merah Putih Baitussalam tidak bisa dilakukan sertifikasi tanah wakaf karena tanah tersebut merupakan tanah Eigendom

---

<sup>24</sup> Abdul, Ketua tamir Masjid Babussalam Pundong Jombang,, Kecamatan Diwek Jombang, tanggal 11 Juni 2024

<sup>25</sup> Achmad Cholili, S.Ag, M.HI, Kepala KUA Diwek Jombang, *wawancara*, Kecamatan Diwek Jombang, sejak 19 Juni 2024

<sup>26</sup> Ghofur, Ketua tamir Masjid Baitussalam Brambang Jombang, *wawancara*, Kecamatan Diwek Jombang, sejak 11 Juni 2024

yang tidak diketahui siapa pemiliknya, sedangkan persyaratan sertifikasi tanah wakaf harus *milikultam* yang artinya milik yang jelas.<sup>27</sup>

Usaha guna membuat tiap individu secara memanggil nazhir guna datang kekecamatan untuk dibagikan panduan atas peran serta tugasnya untuk mengelola tanah wakaf. Secara terdapatnya penyuluhan ini diinginkan nazhir bisa menyelenggarakan kebijakan yang relevan atas panduannya.

### **Analisis Peran PPAIW Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid**

PAIW ialah unsur penyelenggara wakaf nasional. Melalui “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa PPAIW adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh menteri (dalam hal ini menteri Agama) untuk membuat Akta Ikrar Wakaf dan Tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf antara lain untuk melayani administrasi wakaf, dan melayani keperluan calon wakif yang akan melaksanakan wakaf”.

Melalui “Pasal 32 Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam pembahasan ini penulis masukkan dalam kategori sarana dan fasilitas penegakan hukum, hal ini didasarkan dari tugas-tugas yang di miliki oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf banyak yang berkaitan langsung dengan hal pelayanan, mulai dari pembuatan Akta Ikrar Wakaf, hingga pendaftaran harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang”.<sup>28</sup>

Guna menangkal supaya tidak dialami persoalan kedepanya. Sehingga PPAIW menyerukan seluruh nazhir, wakif serta tiap individu yang mewakafkan tanahnya, supaya datang ke KUA guna mendaftarkan tanahnya. Berikutnya dibentuk Akta Ikrar Wakaf. Secara terdapatnya hal ini akan membuat lancar untuk memperoleh fakta bila dialami persoalan.

Menjadi aspek utama pada sebuah wakaf, cara penyelenggaraan di lapangan, PPAIW tidak menampilkan kinerja yang maksimal guna melayankan calon wakif yang mana tercantum melalui “undang-undang, banyak hal yang menyebabkan kurang idealnya kinerja Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tersebut, diantaranya adalah karena Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf merupakan jabatan yang sekaligus merangkap sebagai kepala Kantor Urusan Agama yang sudah memiliki banyak tugas dan fungsi dan kurangnya tenaga atau sumber daya manusia dalam Kantor Urusan Agama dan juga banyaknya tugas yang tidak hanya mengurus masalah perwakafan juga mempengaruhi kinerja Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf”.

Melalui asumsi penulis PPAIW tidak berupa posisi menjadi kepala KUA, tetapi menjadi PPAIW disebuah sisi atas sebagian individu.

---

<sup>27</sup> Achmad Cholili, S.Ag, M.HI, Kepala KUA Diwek Jombang, *wawancara*, Kecamatan Diwek Jombang, sejak 19 Juni 2024

<sup>28</sup> Undang-Undang RI, 41 Tahun 2004, Wakaf.

### **Analisis Hambatan Dan Tantangan PPAIW Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid**

Tanah wakaf yang di atasnya didirikan bangunan masjid yang bernama Babussalam ini terletak di Dusun Waru Tangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Jawa Timur. Berdasarkan keterangan *nadzir* Masjid Babussalam faktor yang menyebabkan masjid belum mempunyai sertifikat akta ikrar wakaf dikarenakan kurangnya dana masjid untuk mengurus sertifikasi akta ikrar wakaf, sedangkan PPAIW sendiri memberi pelayanan Nol Rupiah untuk sertifikasi akta ikrar wakaf.

Sedangkan pada Masjid Merah Putih Baitussalam yang terletak di Jl. Jatipelem-Diwek Desa Brambang Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Jawa Timur. Berdasarkan keterangan *nadzir* Masjid Merah Putih Baitussalam tanah tersebut merupakan tanah Eigendom yang merupakan tanah peninggalan Belanda dan tidak diketahui kepemilikannya, sehingga tanah tersebut tidak bisa didaftarkan sertifikasinya karena tidak berkepemilikan.

Menurut penulis Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harus lebih teliti dalam permasalahan sertifikasi akta ikrar wakaf dengan memberikan pemahaman serta penyuluhan kepada para *nadzir* di kecamatan Diwek. Mengenai permasalahan pertama dari penulis seharusnya ada kompensasi dana bantuan untuk masjid desa untuk menangani masalah biaya administrasi sertifikasi akta ikrar wakaf masjid. Untuk permasalahan selanjutnya seharusnya pemerintah desa harus mengambil tindakan untuk mengurus kepemilikan tanah tersebut dengan nama yang sudah disepakati masyarakat setempat agar bisa didaftarkan sertifikat akta ikrar wakaf di PPAIW.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Melalui perolehan pengkajian atas peran PPAIW dalam sertifikasi tanah wakaf masjid (studi kasus di KUA Kecamatan Diwek), sehingga dibentuk simpulan berupa:

1. Keterlibatan PPAIW akan mendampaki tahap perbaikan tanah wakaf di Kecamatan Diwek, sebab awalan tahap pendataan hingga penuntasan sertifikasi tanah wakaf, sebab PPAIW yang dibagikan kekuasaan guna mengamati tahap ikrar wakaf serta memakainya untuk Akta Pengganti Ikrar Wakaf & Ikrar Wakaf. Tetapi PPAIW KUA Diwek tidak berfungsi utuh sebab ada sebagian kelemahan berupa PPAIW tidak memiliki informasi utub atas masjid yang tidak melaksanakan ikrar wakaf masjid.
2. Masih terdapat tanah wakaf di Kecamatan Diwek yang belum terdaftar dan belum melakukan ikrar wakaf, sedangkan PPAIW sendiri telah melakukan penyuluhan rutin kepada para *takmir* masjid di Kecamatan Diwek untuk memberikan pemahaman tentang sertifikasi tanah wakaf masjid dan bahwa ternyata sebagian besar penyebab tanah wakaf yang belum terdaftar tersebut diluar kekuasaan PPAIW, walaupun tetap menjadi tanggung jawab PPAIW dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek.

## Saran

1. Oleh karena keterlibatan PPAIW terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Diwek sangat mempengaruhi keseluruhan proses pendaftaran tanah wakaf, maka sebaiknya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harus lebih teliti dan menjalankan perannya sesuai peraturan yang sudah ditetapkan.
2. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara semua pihak, terutama pihak Kantor Urusan Agama, khususnya terkait pembinaan PPAIW. Hal ini juga sebagai bentuk upaya pihak Kantor Urusan Agama terkait penyelesaian sertifikasi tanah wakaf, dan akan lebih baik jika kedua belah pihak melaksanakan kegiatan perwakafan tanah sesuai peraturan maupun keputusan yang telah disepakati bersama.

## DAFTAR REFERENSI

Al-Quran dan terjemah Surah, Al-Baqarah

Ali Mohammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, 1988 ( Jakarta : UI-Press)

Cholili Achmad, S.Ag, M.HI, Kepala KUA Diwek Jombang, “wawancara”, Kecamatan Diwek Jombang, tanggal 7 Juni 2024

Direktorat Pemberdayaan Wakaf ,Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, (Jakarta: 2008), h.1

Hadi Sutrisno, *Metodologi Researh II* (Jogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1987) Cet. XVI.

Imam Muslim bin Al-Hajjaj, Shahih Muslim, juz.II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993)

Moleong J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi Revisi) (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).

Musyafah Ayu Aisyah, Islamiyati, Muhyidin, Achmad Zulfa Andikatama, “Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia” *Jurnal Penelitian Pembangunan Hukum Indonesia* (Vol 5, No1, 2023) 155-156

Nazir M., Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,2009 cet.II, (Jakarta: Prenada Media

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods) (IKAPI, Bandung, 2015).

Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang RI, “41 Tahun 2004, Wakaf.

Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 (*Tentang Pelaksanaan Undang-undang*) No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.